



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurniajaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email: puskesmanggarbelitim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN BEROBAT

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar
2.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Berobat
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (KTP/KK/BPJS/KIS)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Printer b. Laptop c. Atk d. Ruang pelayanan e. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas pendaftaran minimal SMA b. Dokter minimal pendidikan Strata I (S1) pendidikan kedokteran, dan Profesi c. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. d. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. e. Mampu mengoperasikan komputer f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E-mail</i>: uptpuskesmasmanggar11@gmail.com b. Telp: (0719) 9310017 c. <i>Handphone/Whatsapp</i>: 0812 1515 4431; 0877 1476 6244 d. <i>Facebook</i>: Puskesmas Manggar Belitung Timur e. <i>Instagram</i>: uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan terdiri dari 1 dokter gigi, 1 dokter umum, dan 1 petugas pendaftaran
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai SOP dan alur pelayanan b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas agar tidak terjadi kesalahan pasien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan melalui ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faracela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001